



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 910/Kep.219 - BKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK  
PENANDATANGANAN SURAT PENGANTAR DOKUMEN PERSYARATAN  
DANA DESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberikan wewenang penandatanganan surat pengantar dokumen persyaratan dana desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang namanya tercantum dalam lampiran kolom 2, specimen tandatangan pada kolom 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini yang diberi wewenang menandatangani surat pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa;
- KEDUA : Penunjukan untuk menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta sebagai syarat pengajuan penyaluran Dana Desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
: 910 /kep. 219 -BKAD /2023  
: 29 Maret 2023  
: PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UNTUK PENANDATANGANAN  
SURAT PENGANTAR DOKUMEN PERSYARATAN DANA DESA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM. NIP. 197311021999011001	IV.C / PEMBINA UTAMA MUDA	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAN DAERAH		

 BUPATI PURWAKARTA

  
ANNE RATNA MUSTIKA